

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi Nomor: 013/BAN-PT/Ak-IV/S2/XII/2005

**KEBERADAAN KONTRAK BERJANGKA EMAS  
SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI  
DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
BERDASARKAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA DAN  
UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**TESIS**

**Oleh:**

Nama: Maria Ulfah  
NPM: 2008821007

**Pembimbing I:**

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

346.022

ULF  
K.

**Pembimbing II:**

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp 1



**PENULISAN HUKUM  
DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN  
UNTUK MENYELESAIKAN  
PROGRAM S2 MAGISTER ILMU HUKUM**



129383 T1PMH

4-3-11.

**BANDUNG  
2010**

**KEBERADAAN KONTRAK BERJANGKA EMAS  
SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI  
DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
BERDASARKAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA DAN  
UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Oleh:

**Maria Ulfah**

2008821007

**PERSETUJUAN TESIS**

Bandung, 24 September 2010

Pembimbing I,

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** .....  


Pembimbing II,

**Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp 1** .....  


Penguji,

**Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.** .....  


Penguji,

**Teti Marsaulina, S.H., LL.M.** .....  


*“Saya dedikasikan tulisan ini untuk  
ayah, ibu dan kakak tersayang”*



## ABSTRAK

Kontrak Berjangka Emas adalah bagian dari Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia yang berupa kontrak standar dan berupa objek transaksi. Kontrak Berjangka Emas memiliki manfaat sebagai sarana investasi, sebagai pengalihan risiko atau melindungi nilai, dan sebagai pembentukan harga.

Kontrak Berjangka Emas memiliki konsep perdagangan yang unik dari awal perdagangan hingga penyelesaian perdagangan. Keunikan yang ada membuat Kontrak Berjangka Emas sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka berbeda dengan objek kontrak jual beli pada umumnya. Perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan hukum, apakah Kontrak Berjangka Emas sesuai dengan Hukum Kontrak di Indonesia dan sah untuk diperdagangkan? Bagaimana pula dengan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi Nasabah yang bertransaksi Kontrak Berjangka Emas?

Permasalahan hukum di atas, dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai sumber Hukum Kontrak di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93) tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya.

Hasil dari analisis penelitian hukum ini adalah Kontrak Berjangka Emas dalam Perdagangan Berjangka merupakan objek transaksi yang sah untuk diperdagangkan berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia. Perjanjian Perdagangan Berjangka dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi telah memberikan kepastian hukum yang cukup baik bagi Nasabah yang bertransaksi Kontrak Berjangka Emas, akan tetapi dalam pengaturan yang ada terdapat kekurangan yakni mengenai pengertian Kontrak Berjangka yang tidak mencakup secara keseluruhan, pengaturan tentang apa yang ditransaksikan dalam Perdagangan Berjangka masih sedikit dan terlihat sepintas saja, ketidakjelasan tata cara penyelesaian Kontrak Berjangka, tidak diaturnya risiko atas komoditi untuk penyelesaian secara fisik, dan tidak adanya kewajiban pemberitahuan dari Wakil Pialang (penerima kuasa) kepada Nasabah (pemberi kuasa) yang terkait dengan Surat Kuasa khusus.

Oleh karena masih adanya kekurangan yang mungkin berdampak akan menimbulkan permasalahan hukum di akan datang bagi Nasabah yang bertransaksi Kontrak Berjangka Emas, maka diperlukan amandemen pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.



## ABSTRACT

A Gold Futures Contract is a part of the Commodity Futures Trade in Indonesia, which is a standard contract in the form of a transaction object. Gold Futures Contracts are useful as a means of investment, as a risk distraction or value protection and as a price formation.

Gold Futures Contracts have a unique trade concept from the start until the settlement of the trade. This uniqueness causes a Gold Futures Contract to be a transaction object different from any other transaction contract object in the Futures Trade in general. This difference poses some legal complications: Are Gold Futures Contracts in accordance with the Contract Law in Indonesia and legal to transact? What about the legal certainty concerning legal protection for customers transacting Gold Futures Contracts?

The above legal complications are analyzed using the normative juridical method of research referring to the Book of Civil Code as the source of Contract law in Indonesia and Legislation No. 32 the Year of 1997 (Government Gazette of the Republic of Indonesia the Year of 1997 No. 93) concerning Commodity Futures Trade accompanied by its implementation regulations.

The result of this legal research analysis is that Gold Futures Contracts in the Futures Trade is a legal transaction object based on the Contract Law in Indonesia. The Futures Trade Agreement and the Commodity Futures Trade Legislation have provided sufficient legal certainty for customers trading in Gold Futures Contracts. However, in the existing regulations there are several shortcomings, namely: the definition of a Futures Contract does not have a comprehensive coverage; the regulations on what is being transacted in the futures trade are still few and at a glance only; the lack of clarity in the customs of a Futures Contract settlement; the lack of regulation on the risk on commodity in a physical settlement; and the lack of obligation to inform on the part of the broker's representative (the receiver of authority) to the customer (the giver of authority) involved by way of an authorization letter.

Due to the shortcomings which may result in future legal complications for customers trading in Gold Futures contracts, an amendment of the Commodity Futures Contract Legislation is required.

# DAFTAR ISI



<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	15
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	16
1.4 KERANGKA PEMIKIRAN.....	16
1.5 METODE PENELITIAN.....	21
1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN.....	23
<b>BAB II OBJEK TRANSAKSI KONTRAK JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA.....</b>	<b>25</b>
2.1 KONTRAK PADA UMUMNYA.....	25
2.1.1 Kontrak sebagai Bagian dari Perikatan dan Perjanjian.....	25
2.1.2 Unsur-Unsur Kontrak pada Umumnya.....	29
2.1.3 Sejarah KUHPerdara sebagai Sumber Hukum Kontrak.....	37

2.1.4 Syarat Sahnya Kontrak Berdasarkan Hukum Kontrak Di Indonesia.....	50
2.2 KONTRAK JUAL BELI.....	62
2.2.1 Pengertian Jual Beli.....	62
2.2.2 Objek Transaksi Jual Beli.....	66
2.2.3 Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	67
2.2.4 Risiko dalam Kontrak Jual Beli.....	77

### **BAB III TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN BERJANGKA**

<b>(TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA).....</b>	<b>81</b>
3.1 SEJARAH PERDAGANGAN BERJANGKA.....	81
3.1.1 Pengertian Perdagangan Berjangka.....	81
3.1.2 Sejarah Perdagangan Berjangka di Dunia.....	83
3.1.3 Sejarah Perdagangan Berjangka di Indonesia.....	92
3.2 KONTRAK BERJANGKA SEBAGAI BAGIAN DARI PERDAGANGAN BERJANGKA.....	94
3.2.1 Pengertian Kontrak Berjangka.....	94
3.2.2 Manfaat Transaksi Kontrak Berjangka.....	116
3.2.3 Kontrak Berjangka Emas sebagai Objek Transaksi Dalam Perdagangan Berjangka.....	123
3.3 PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA...	136
3.3.1 Kelembagaan dalam Perdagangan Berjangka.....	136
A. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.....	136

B. Bursa Berjangka.....	138
C. Lembaga Kliring Berjangka.....	139
3.3.2 Pelaku Dalam Perdagangan Berjangka.....	140
A. Pialang Berjangka ( <i>Broker</i> ).....	140
B. Penasihat Berjangka.....	143
C. Pengelola Sentra Dana Berjangka.....	144
D. Pedagang Berjangka.....	144
E. Bursa Berjangka Luar Negeri.....	145
3.3.3 Peserta (Nasabah) Dalam Perdagangan	
Berjangka.....	146
A. Hedger.....	146
B. Spekulator.....	148

<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS KONTRAK BERJANGKA EMAS</b>	
<b>DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK DI INDONESIA</b>	
<b>DAN UU NOMOR 32/ 1997 TENTANG</b>	
<b>PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....</b>	<b>151</b>
4.1 KEABSAHAN KONTRAK BERJANGKA EMAS SEBAGAI	
OBJEK TRANSAKSI BERDASARKAN HUKUM	
KONTRAK DI INDONESIA.....	151
4.2 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KONTRAK	
BERJANGKA EMAS BERDASARKAN UU NOMOR	
32/ 1997 TENTANG PERDAGANGAN	
BERJANGKA KOMODITI.....	182



<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>201</b>
5.1 KESIMPULAN.....	201
5.2 SARAN.....	202
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>205</b>

**LAMPIRAN:**

1. UU Nomor 32/ 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
2. Skema Pembukaan Rekening (*Account*) atas Margin yang disetorkan Nasabah kepada Pialang Berjangka;
3. Mekanisme Perdagangan Berjangka;
4. Tabel Pengaturan dan Pengawasan Bursa di Beberapa Negara;
5. Pengaturan Kontrak Berjangka Emas dari PT. Bursa Berjangka Jakarta;
6. Contoh Laporan Harian (*Daily Statement*) yang diberikan kepada Nasabah;
7. Perjanjian Perdagangan Berjangka.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program S2 Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

Pada penulisan hukum ini, didapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Orang tua tersayang dan kakak tersayang yang telah sabar memberikan semangat, perhatian, dan dukungan moril serta materiil ☺☺☺
2. My A.F.A.C yang telah sabar menemani, memberi semangat, memberikan bantuan, perhatian, serta dukungan baik moril maupun materiil selama proses penulisan hukum ini. Thank you very much My Boo ☺☺☺☺☺
3. My Kitty-Ho dan My Oneil-Ho yang telah dapat menghilangkan kejenuhan.
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang membantu memberikan ide, saran dan bimbingannya selama ini.
5. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp 1, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan ide, saran, waktu dan bimbingannya di sela-sela kesibukan selama ini.
6. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. dan Ibu Teti Marsaulina, S.H., LL.M., selaku dosen penguji seminar dan dosen penguji sidang yang telah membantu memberi kritik, saran dan waktunya.

7. My AGRO's Family: Iputh, Teh Eka, Pak Ado, Mbak Lia, Mbak Lucy, Iril, Mas Yana, Pak Gufron, Pak Oman, A. Sany, Mbak Manda, A Risa, Pak Herman, Pak Tajudin, dan Acep atas bantuan serta dukungannya selama ini.
8. Seluruh teman angkatan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan doa, bantuan, informasi, ide, saran, dan semangat.
9. Ibu Dr. Cecilia Lauw Giok Swan, Ir., M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh Wakil Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
11. Bapak Prof. Bambang Suryoatmono, Ph. D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
12. Bapak Paulus Cahyono Tjiang, Ph. D., selaku Asisten Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
13. Ibu Dr. Rusmiati Rosaline Tobing, Ir., MT., selaku Asisten Direktur bidang Sumber Daya Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
14. Ibu Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., M. CL., selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
15. Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. atas saran-sarannya.
16. Bapak Dody Noormansyah, S.H., M.H. yang telah memberikan ide-ide, saran, dan juga bantuan lainnya.

17. Bapak Pantas Lumban Batu, S.E., M.M., Bapak Taufik, S.H., Bapak Danny Agus Setianto, S.E., M.SE, Bapak Sentot Kamaruddin, S.H., Bapak Indra, selaku pihak dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah sangat membantu atas informasi dan data yang telah sangat membantu.
18. Ibu Ratna dan Ibu Retno P. Manuputty selaku pihak dari Bursa Berjangka Jakarta atas informasi dan data yang telah sangat membantu.
19. Pak Petrus Purnomo, Pak Thomas Chrismanto, Ibu Budingsih, Pak Andreas Wahyuno, Pak Sutisna Salim, dan Ibu Luci atas semua informasi dan bantuannya dari awal kuliah, proses kuliah hingga selesai.
20. Pak Nandang, Mas Kurnia, Mas Hilman, Mas Soni, Mas Sukendro, Pak Andri, Pak Erik, Pak Ilyas, Pak Eko, Pak Dikdik, dan Pak Eko atas semua bantuan dan informasinya selama ini.
21. Pihak Pusat Pendidikan Berkelanjutan Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu selama ini.
22. Seluruh dosen dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum selama masa akademik berlangsung.
23. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diajarkan.
24. Pihak lain yang turut mendoakan, memberikan semangat dan turut membantu yang tidak disebutkan satu per satu.

Semoga penulisan hukum ini dapat diterima semua orang dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan dengan senang hati bila ada saran dan kritik dari semua pihak.

Bandung, 24 September 2010

Maria Ulfah

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia ini. Sebagaimana diketahui keadaan perekonomian negara berkembang tidak seimbang perekonomian negara maju, bahkan terkadang perekonomian negara maju pun dapat pula terpengaruh dengan keadaan tertentu (peristiwa tak terduga) yang dapat menjadikan perekonomian negara maju tersebut tidak stabil dan kemudian memberikan efek negatif pada perekonomian secara global. Dengan melihat ketidakpastian akan perekonomian tersebut, para pengusaha atau pihak lain yang terkait memilih melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Di dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah *investment* yang memiliki arti:

“Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana Nasabah menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 55-56.

Sedangkan investasi menurut **Inggrid Tan** merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi tersebut juga merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk menggerakkan kehidupan ekonomi suatu negara di era globalisasi. Ada berbagai macam bentuk investasi yang dapat dipilih, mulai dari investasi jangka pendek sampai jangka panjang, dari skala kecil sampai skala besar, dari investasi berisiko rendah sampai yang berisiko tinggi.<sup>2</sup>

Sebagian masyarakat melakukan investasi konvensional yakni melalui deposito yang tidak memiliki risiko investasi, nilai tingkat keuntungannya tidak terlalu besar, dan memiliki kepastian pengembalian yang tinggi karena penjaminan dana masyarakat di Bank adalah Pemerintah. Di samping deposito terdapat pula alternatif pilihan investasi seperti membuka tabungan, asuransi, logam mulia dan surat berharga.

Selain bentuk investasi-investasi di atas, terdapat pula investasi lain yang akan selalu menghadirkan dua sisi yang saling berlawanan (risiko kerugian dan potensi untuk mendapatkan keuntungan) yaitu investasi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Perdagangan Berjangka). Investasi Perdagangan Berjangka dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian sekaligus berpotensi memberikan

---

<sup>2</sup> Lihat Inggrid Tan, *Mengenal Peluang di balik Permainan Saham Derivatif*, CV Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

keuntungan yang amat tinggi dalam waktu yang relatif singkat atau sering dikenal dengan istilah *High Risk-High Return*. Faktor *leverage*<sup>3</sup> dalam transaksi Perdagangan Berjangka yang menjadikannya sebagai salah satu pilihan investasi yang cukup banyak diminati sekarang ini.

Perdagangan Berjangka telah mendapat pengaturan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93) tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Nomor 32/1997). Yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32/1997 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Dari pengertian itu, di dalam Perdagangan Berjangka terdapat **komoditi** yang diperjualbelikan dan **Kontrak Berjangka** yang merupakan dasar pembentukan jual beli tersebut.

Komoditi<sup>4</sup> dalam Perdagangan Berjangka adalah barang dagangan yang menjadi **subjek Kontrak Berjangka** yang diperdagangkan di Bursa Berjangka<sup>5</sup>. Sedangkan yang

---

<sup>3</sup> *Leverage* menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah suatu keadaan di mana dengan penempatan sejumlah dana yang kecil dapat diperoleh keuntungan atau kerugian, sebagai akibat dari perubahan harga komoditi yang terjadi, yang besarnya diperhitungkan dari nilai dana yang ditempatkan.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32/1997.

<sup>5</sup> Bursa Berjangka menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32/ 1997 adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Bursa Berjangka Jakarta adalah Bursa Berjangka Komoditi pertama di Indonesia yang terbentuk tanggal 15 Desember 2000.



dimaksudkan dengan **Kontrak Berjangka** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 32/ 1997 adalah:

“suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.”

Dari kedua pengertian di atas, secara gramatikal dapat ditafsirkan:

1. Komoditi sebagai subjek Kontrak Berjangka adalah sama dengan **subjek hukum** yang merupakan manusia atau badan hukum;
2. Komoditi yang diperdagangkan di Perdagangan Berjangka adalah **komoditi fisik** (komoditi nyata seperti yang diperjualbelikan secara langsung di pasar pada umumnya);
3. Kontrak Berjangka adalah sama dengan kontrak tertulis yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak dan untuk **setiap** melakukan transaksi beli (*long position*) atau transaksi jual (*short position*) dalam Perdagangan Berjangka diperlukan tanda tangan dari para pihak yang terkait.

Melihat pada pemikiran di atas, kesemua penafsiran tersebut kurang tepat karena:

- 1) Adanya objek Kontrak Berjangka yang berupa harga (nilai) dari suatu subjek Kontrak Berjangka yakni suatu komoditi, maka komoditi berdasarkan UU Nomor 32/ 1997 dikatakan menjadi subjek Kontrak Berjangka dan **bukan** merupakan suatu subjek hukum.

Jenis komoditi itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua macam yakni **komoditi primer** (kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp, kertas, benang, semen dan pupuk) serta **komoditi keuangan** (mata uang asing dan indeks);

- 2) Dengan adanya harga (nilai) dari komoditi yang diperdagangkan dalam Perdagangan Berjangka, maka **bukan** komoditi fisik yang diperjualbelikan secara langsung di dalam Perdagangan Berjangka. Tetapi perlu diingat, komoditi fisik itu adalah sumber dari adanya harga (nilai) tersebut;
- 3) Kontrak Berjangka dalam Perdagangan Berjangka tidak hanya diartikan sebagai **kontrak standar** saja, tetapi juga merupakan **objek transaksi** yang diperdagangkan dalam Perdagangan Berjangka.

Maksud dari Kontrak Berjangka sebagai kontrak standar adalah bentuk kontrak dalam Perdagangan Berjangka telah ditentukan secara standar oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bentuk kontrak tersebut disebut sebagai **Perjanjian Perdagangan Berjangka** (*Customer Agreement* mengenai pembukaan rekening Nasabah di perusahaan Pialang Berjangka).<sup>6</sup> Dengan bentuk standar itu, Nasabah hanya perlu

---

<sup>6</sup> Perjanjian Perdagangan Berjangka ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagian LAMPIRAN tulisan ini.

menandatangani satu kali pada Perjanjian Perdagangan Berjangka, tidak perlu melakukan penandatanganan ulang untuk setiap transaksi Kontrak Berjangka yang akan dilakukan di kemudian hari, dan selanjutnya Nasabah hanya perlu memberikan amanatnya kepada Pialang Berjangka mengenai harga tertentu yang ingin dimasukkan dengan posisi beli (*long position*) atau posisi jual (*short position*).

Sedangkan dengan adanya harga (nilai) dari komoditi fisik yang ditransaksikan dan diperdagangkan di Bursa Berjangka oleh Nasabah melalui Pialang Berjangka, itulah yang membuat Kontrak Berjangka disebut sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka.

Jadi Kontrak Berjangka adalah kontrak standar yang ditentukan oleh Bappebti, yang berlaku di antara Nasabah dan Pialang Berjangka, yang berisi spesifikasi komoditi yang diperdagangkan, dan merupakan objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka.

Selain pemahaman di atas, Kontrak Berjangka juga memiliki keunikan<sup>7</sup> tersendiri yakni:

1. Diperlukannya **margin** yang merupakan sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga

---

<sup>7</sup> Keunikan ini disimpulkan dari peraturan perundangan tentang Perdagangan Berjangka dan juga dari artikel atau bacaan mengenai Perdagangan Berjangka.

Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka. Dengan margin ini, Kontrak Berjangka dapat terbentuk lebih dari satu kali dan tidak dibatasi jumlah transaksinya selama jumlah margin tersebut mencukupi.

2. Transaksi Kontrak Berjangka ini baru **terbentuk saat adanya amanat dari Nasabah** (amanat mengenai suatu harga tertentu yang akan dimasukkan pada posisi beli (*long position*) atau posisi jual (*short position*)) yang dilakukan secara *online* melalui Pialang Berjangka untuk dilanjutkan ke Bursa Berjangka. Transaksi tersebut bersifat mengikat dan hanya dapat dibatalkan apabila disetujui oleh kedua pihak yang memiliki posisi saling berlawanan dan disetujui Bursa Berjangka pada hari yang sama sebelum jam perdagangan berakhir.
3. **Para pihak** yang melakukan posisi beli (*long position*) atau posisi jual (*short position*) **tidak mengenal satu sama lain** karena perdagangan dilakukan melalui Pialang Berjangka untuk diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pialang Berjangka berfungsi sebagai pemberi fasilitas untuk memperjualbelikan Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka bagi Nasabah dan terdapat *fee* atas hal tersebut, sedangkan Bursa Berjangka berfungsi sebagai pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam Perdagangan Berjangka. Adapun istilah beli dan jual dalam Perdagangan Berjangka *hanya kiasan* karena **kontrak tidak dibeli dan dijual dalam arti sebenarnya** seperti

halnya saham atau obligasi, istilah ini merupakan kesepakatan yang dilakukan antarpihak untuk harga yang diamanatkan.

4. Kontrak Berjangka **hanya dapat** diperjualbelikan di Bursa Berjangka, ditransaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki izin dari Bappebti, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa yang berlaku. Jadi Nasabah sebagai individu tidak dapat melakukan transaksi Kontrak Berjangka secara langsung di lantai bursa, tetapi harus melalui Anggota Bursa yang berstatus sebagai Pialang Berjangka.
5. Kontrak Berjangka **dapat diselesaikan** melalui dua cara yakni:

- 1) **Penyelesaian secara Tunai**

Bentuk penyelesaian Kontrak Berjangka secara tunai adalah melalui *off-set*. *Off-set* adalah suatu bentuk penyelesaian Kontrak Berjangka yang dilakukan sebelum kontrak jatuh tempo, dengan melakukan transaksi (beli atau jual) untuk Kontrak Berjangka yang sama, serta dalam jumlah dan untuk bulan penyerahan yang sama, yang berlawanan dengan posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimiliki sebelumnya (kontrak jual atau beli).<sup>8</sup>

Dengan cara ini, **tidak terjadi penyerahan komoditi secara fisik** atas kontrak berjangka tersebut. Nasabah hanya mendapatkan selisih harga yang ada dari posisi-posisi

---

<sup>8</sup> <http://sgberjangkalearning.com/archives/110> tentang Pengertian Kontrak Berjangka yang diposkan oleh PT. Solid Gold Berjangka dan diakses pada tanggal 01 Februari 2010.

tersebut (keuntungan atau kerugian) dan perhitungannya akan langsung ditambahkan atau dikurangkan dari margin yang ada.

*Off-set* dapat terjadi pada perdagangan yang didasarkan atas Perjanjian Perdagangan Berjangka dan dilakukan di Bursa Berjangka karena di dalam transaksi Kontrak Berjangka, Nasabah tidak wajib perlu memiliki komoditi secara fisik dan memang diperkenankan untuk tidak selalu terjadi pemindahan nyata atas komoditi yang bersangkutan (*transfer of title*).

## **2) Penyelesaian dengan Penyerahan secara Fisik**

Untuk penyerahan secara fisik ini didasarkan pada Pasal 15 UU Nomor 32/ 1997 yang berbunyi:

“Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3.”

Apabila Nasabah memilih melakukan dengan penyelesaian kedua ini, maka Pialang Berjangka dengan Bursa Berjangka serta Kliring Berjangka akan bekerjasama untuk mengatur mengenai tata cara penyerahan komoditi fisik tersebut.

Ketentuan Kontrak Berjangka di atas berlaku untuk semua jenis komoditi dan dari banyaknya jenis komoditi yang diperdagangkan dalam Perdagangan Berjangka, Kontrak Berjangka yang dipilih untuk dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah **Kontrak Berjangka dengan komoditi emas (Kontrak Berjangka**

**Emas**). Hal itu dikarenakan komoditi emas adalah suatu komoditi yang bernilai tinggi, berpengaruh dalam kehidupan perekonomian global, dan banyak diminati dari waktu ke waktu.

Dengan melihat ketentuan dan keunikan dari Kontrak Berjangka Emas di atas, terlihat Kontrak Berjangka Emas sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka berbeda dengan objek transaksi pada kontrak jual beli umumnya. Untuk memahami objek transaksi pada kontrak jual beli umumnya dapat dilihat pada Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia, namun karena yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah mengenai perjanjian tertulis, maka istilah Hukum Perjanjian akan dijadikan lebih spesifik dengan istilah Hukum Kontrak. Hal itu sejalan dengan pendapat **R. Subekti** yang menyatakan kontrak merupakan perjanjian yang lebih sempit dan dibuat secara tertulis.<sup>9</sup> Jadi perjanjian memiliki arti lebih luas daripada kontrak dan kontrak adalah bagian dari perjanjian yang melahirkan perikatan di antara para pihaknya, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kontrak adalah perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Dengan mengacu pada pemahaman kontrak adalah bagian dari perjanjian, maka pengaturan perjanjian yang terdapat pada KUHPerdara dapat berlaku pula sebagai sumber hukum untuk kontrak.

Sumber Hukum Kontrak yang berlaku di Indonesia dapat dilihat pada *Burgerlijk Wetboek* (BW lama) yang mulai berlaku di

---

<sup>9</sup> Lihat R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.

Negeri Belanda pada 1 Oktober 1838 dan diberlakukan di Indonesia (dulunya Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi<sup>10</sup> sejak 1 Mei 1848 melalui Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. BW lama tersebut dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)<sup>11</sup>. KUHPerdata yang diberlakukan di Indonesia tersebut, di Negeri Belanda sudah diubah beberapa kali dan disempurnakan. Namun perubahan atas KUHPerdata itu belum dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah Indonesia, sehingga Hukum Kontrak yang berlaku di Indonesia sampai saat ini **masih** merupakan Hukum Kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda saat menjajah Indonesia saat itu. Landasan hukum yang digunakan untuk pemberlakuan KUHPerdata pada masa penjajahan Hindia Belanda hingga saat ini adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”<sup>12</sup>

Kemudian untuk membahas objek transaksi pada kontrak jual beli berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia, terkait dengan kebendaan yang di dalam KUHPerdata. Menurut paham undang-undang yang tertuang dalam Pasal 499 KUHPerdata, yang

---

<sup>10</sup> Asas Konkordansi=Asas Keselarasan=Asas Persamaan berlakunya sistem hukum.

<sup>11</sup> KUHPerdata memang bukan istilah resmi yang disahkan oleh negara, namun untuk memudahkan pemahaman yang ada dalam tulisan ini, maka istilah dan isi KUHPerdata yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yang akan digunakan lebih lanjut dalam tulisan ini.

<sup>12</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm. 80.



dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian barang atau benda itu sendiri dapat dilihat pada pendapat **M. Yahya Harahap** yakni:

“segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan, sehingga yang dapat dijadikan objek jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan (*vermogen*). Bukan hanya benda yang dapat dilihat wujudnya tetapi semua benda yang dapat bernilai harta kekayaan, baik yang nyata maupun yang tidak berwujud. Jadi apa saja yang dapat dijadikan objek kontrak dengan sendirinya dapat dijadikan objek jual beli, asalkan benda yang menjadi objek jual beli tersebut sudah ada atau tidak gugur pada saat kontrak jual beli dilaksanakan maka jual beli dianggap sah.”<sup>13</sup>

Sedangkan untuk pembagian barang atau benda menjadi benda berwujud (benda bertubuh), benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh), benda bergerak, dan benda tidak bergerak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 503 hingga Pasal 518 KUHPerdara. Hak milik atas pembagian barang atau benda tersebut berhubungan dengan penyerahan (*levering*) yang terdapat di dalam Pasal 612, Pasal 613, dan Pasal 616 KUHPerdara. Keterkaitan tersebut tertuang di dalam Pasal 1459 KUHPerdara yang berbunyi:

“Hak milik atas barang yang dijual tidak lah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616.”

Dari keterkaitan itu, terlihat bahwa di dalam kontrak jual beli diperlukan adanya penyerahan (*levering*) sebagai bentuk pemenuhan atas pengalihan hak milik di antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

---

<sup>13</sup> Lihat M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 182.

Ketentuan pasal dan pendapat di atas, dipertegas dengan ketentuan yang ada di dalam unsur ketiga Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan salah satu syarat yakni suatu hal tertentu. Unsur suatu hal tertentu itu merupakan suatu hal yang logis karena jika objek itu tidak jelas dan tidak terukur, maka apa yang menjadi patokan bahwa salah satu pihak telah melakukan kewajiban prestasinya atau belum, serta jika begitu adanya, untuk apa diadakan sebuah kontrak (baik itu untuk kontrak jual beli atau kontrak lainnya)? Jadi dengan kata lain, objek transaksi pada kontrak jual beli harus tertentu atau sekurang-kurangnya objek itu memiliki jenis tertentu. Dengan tidak terpenuhinya unsur suatu hal tertentu yang tercakup dalam unsur ketiga pada Pasal 1320 KUHPerdara, konsekuensi hukum yang akan terjadi adalah kontrak tersebut batal demi hukum (*void*).

Adapun dengan melihat penjelasan di awal bab I ini, diketahui bahwa Perjanjian Perdagangan Berjangka dibuat secara sepihak dalam bentuk yang standar (baku) oleh pihak yang terkait dalam Perdagangan Berjangka yakni Bappebti. Di dalam suatu kontrak yang dibuat secara standar (baku) oleh salah satu pihak, biasanya berpotensi memberikan kelemahan tersendiri mengenai perlindungan hukum pihak yang dikatakan memiliki posisi tawar yang lemah yakni Nasabah. Hal itu karena di dalam suatu kontrak standar, Nasabah tidak memiliki posisi tawar yang sama dengan pihak lainnya dan biasanya hanya memiliki dua pilihan yaitu *take it or leave it* (terjemahan bebas: menerima atau menolak kontrak

tersebut). Sebagaimana diketahui di dalam investasi Kontrak Berjangka Emas selain terdapat keuntungan, sangat dimungkinkan terjadinya kerugian atas margin yang diinvestasikannya kepada Pialang Berjangka karena posisi jual atau posisi beli di Bursa Berjangka. Jika suatu saat terjadi kerugian yang dimaksud, hal itu menimbulkan permasalahan hukum tersendiri yakni apakah Nasabah memiliki kepastian hukum atas transaksi Kontrak Berjangka Emas yang diamanatkannya? Apakah Nasabah telah diberikan perlindungan hukum di dalam Perjanjian Perdagangan Berjangka dan di dalam UU Nomor 32/ 1997 terkait dengan objek transaksi (Kontrak Berjangka Emas) yang diperjualbelikan?

Dengan melihat pemaparan di atas, pembahasan Kontrak Berjangka Emas sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka dan kepastian hukum atas perlindungan Nasabah dalam bertransaksi Kontrak Berjangka Emas penting untuk dilakukan karena:

1. keunikan konsep Kontrak Berjangka Emas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat berdasarkan UU Nomor 32/ 1997 belum tentu memenuhi objek transaksi pada kontrak jual beli pada umumnya yang terdapat di dalam KUHPerdara sebagai sumber Hukum Kontrak di Indonesia, sehingga batal demi hukum atas tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 angka (3) KUHPerdara dimungkinkan terjadi;
2. di dalam Kontrak Berjangka Emas terdapat harga (nilai) dari komoditi yang saat ini menjadi objek investasi yang banyak

diminati dan turut berpengaruh dalam kehidupan perekonomian;

3. konsep Kontrak Berjangka Emas yang secara sepiantas berbeda dengan konsep objek transaksi pada umumnya belum banyak diketahui dan belum dipahami secara benar;
4. penyelesaian Kontrak Berjangka Emas dapat dilakukan dengan dua cara yang memiliki perbedaan tersendiri dari pembagian barang atau benda hingga penyerahan (*levering*) barang atau benda tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan yang ada di atas dimaksudkan untuk dibahas melalui suatu tulisan penelitian hukum dalam bentuk tesis dengan pokok bahasan yang berjudul:

**KEBERADAAN KONTRAK BERJANGKA EMAS  
SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI DALAM  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
BERDASARKAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA DAN  
UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari latar belakang di atas, permasalahan hukum yang dibahas dan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kontrak Berjangka Emas sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka yang berlandaskan hukum pada

UU Nomor 32/ 1997 merupakan objek transaksi yang sah untuk diperdagangkan dilihat dari Hukum Kontrak di Indonesia?

2. Apakah Perjanjian Perdagangan Berjangka dan UU Nomor 32/ 1997 telah memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi Nasabah yang bertransaksi Kontrak Berjangka Emas dalam Perdagangan Berjangka?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan dalam identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengkritisi secara hukum mengenai Kontrak Berjangka Emas sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka serta perlindungan bagi Nasabah yang bertransaksi Kontrak Berjangka Emas berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

### **1.4 KERANGKA PEMIKIRAN**

Dengan melihat keadaan perekonomian yang akhir-akhir ini mengalami naik turun tidak terduga, aktivitas para pengusaha dan pihak terkait lainnya akan dihadapkan pada perubahan harga yang sangat memungkinkan turut mempengaruhi jalannya kehidupan. Oleh karena keadaan tersebut, investasi dilakukan sebagai alternatif untuk mendapatkan keuntungan lebih (selain dari usaha yang sedang dijalani). Kontrak Berjangka Emas sebagai objek transaksi

dari Perdagangan Berjangka menjadi salah satu investasi yang banyak diminati sekarang ini.

Kontrak Berjangka Emas sesungguhnya memiliki dua arti dalam Perdagangan Berjangka, yang pertama adalah sebagai kontrak standard dan yang kedua adalah sebagai objek transaksi berupa harga (nilai) dari komoditi emas. Dan dengan melihat bagian Latar Belakang tulisan ini, Kontrak Berjangka Emas memiliki konsep perdagangan yang unik dari awal perdagangan hingga penyelesaiannya. Dikarenakan ciri dan keunikan konsep dalam Kontrak Berjangka Emas tersebut, terlihat jual beli dalam Perdagangan Berjangka berbeda dengan kontrak jual beli pada umumnya yang mengacu kepada Hukum Kontrak di Indonesia yakni KUHPerduta.

Pembahasan objek transaksi pada kontrak jual beli berdasarkan KUHPerduta terkait dengan kebendaan yang menurut paham undang-undang yang tertuang dalam Pasal 499 KUHPerduta, yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian barang atau benda itu sendiri dapat dilihat pada pendapat M. Yahya Harahap yakni:

“segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan, sehingga yang dapat dijadikan objek jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan (*vermogen*). Bukan hanya benda yang dapat dilihat wujudnya tetapi semua benda yang dapat bernilai harta kekayaan, baik yang nyata maupun yang tidak berwujud. Jadi apa saja yang dapat dijadikan objek kontrak dengan sendirinya dapat dijadikan objek jual beli, asalkan benda yang menjadi objek jual beli tersebut sudah ada atau tidak gugur pada saat kontrak jual beli dilaksanakan maka jual beli dianggap sah.”

Sedangkan untuk pembagian barang atau benda menjadi benda berwujud (benda bertubuh), benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh), benda bergerak, dan benda tidak bergerak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 503 hingga Pasal 518 KUHPerdara. Hak milik atas pembagian barang atau benda tersebut terkait dengan penyerahan (*levering*) yang terdapat di dalam Pasal 612, Pasal 613, dan Pasal 616 KUHPerdara. Keterkaitan tersebut tertuang dalam Pasal 1459 KUHPerdara yang berbunyi:

“Hak milik atas barang yang dijual tidak lah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616.”

Dari keterkaitan itu, terlihat bahwa di dalam kontrak jual beli diperlukan adanya penyerahan (*levering*) sebagai bentuk pemenuhan atas pengalihan hak milik di antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Ketentuan pasal dan pendapat di atas, dipertegas dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 angka (3) KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan salah satu syarat yakni suatu hal tertentu. Unsur suatu hal tertentu itu merupakan suatu hal yang logis karena jika objek itu tidak jelas dan tidak terukur, maka apa yang menjadi patokan bahwa salah satu pihak telah melakukan kewajiban prestasinya atau belum, serta jika begitu adanya, untuk apa diadakan sebuah kontrak (baik itu untuk kontrak jual beli atau kontrak lainnya)? Jadi dengan kata lain, objek transaksi pada kontrak jual beli harus tertentu atau sekurang-kurangnya objek itu memiliki jenis tertentu. Dengan tidak

terpenuhinya unsur suatu hal tertentu yang tercakup dalam unsur ketiga Pasal 1320 KUHPdata, konsekuensi hukum yang akan terjadi adalah kontrak tersebut batal demi hukum (*void*).

Kemudian dari pembahasan Latar Belakang di awal tulisan ini, diketahui Perjanjian Perdagangan Berjangka dibuat secara sepihak dalam bentuk yang standar (baku) oleh pihak yang terkait dalam Perdagangan Berjangka yakni Bappebti. Di dalam suatu kontrak yang dibuat secara standar (baku) oleh salah satu pihak, biasanya berpotensi memberikan kelemahan tersendiri mengenai perlindungan hukum pihak yang dikatakan memiliki posisi tawar yang lemah yakni Nasabah. Hal itu karena di dalam suatu kontrak standar, Nasabah tidak memiliki posisi tawar yang sama dengan pihak lainnya dan biasanya hanya memiliki dua pilihan yaitu *take it or leave it* (terjemahan bebas: menerima atau menolak kontrak tersebut). Selain itu, di dalam investasi Kontrak Berjangka Emas sangat mungkin terjadi keuntungan atau kerugian atas margin yang diinvestasikannya kepada Pialang Berjangka karena posisi jual atau posisi beli di Bursa Berjangka. Jika suatu saat terjadi kerugian yang dimaksud, hal itu menimbulkan permasalahan hukum tersendiri yakni apakah Nasabah memiliki kepastian hukum atas transaksi Kontrak Berjangka Emas yang diamanatkannya? Apakah Nasabah telah diberikan perlindungan hukum di dalam Perjanjian Perdagangan Berjangka dan di dalam UU Nomor 32/ 1997 terkait dengan objek transaksi (Kontrak Berjangka Emas) yang diperjualbelikan?



Dengan melihat pemahaman di atas, pembahasan Kontrak Berjangka Emas sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka dan kepastian hukum atas perlindungan Nasabah dalam bertransaksi Kontrak Berjangka Emas penting dikaji lebih lanjut karena:

1. keunikan konsep Kontrak Berjangka Emas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat berdasarkan UU Nomor 32/ 1997 belum tentu memenuhi objek transaksi pada kontrak jual beli pada umumnya yang terdapat di dalam KUHPerduta sebagai sumber Hukum Kontrak di Indonesia, sehingga batal demi hukum atas tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 angka (3) KUHPerduta dimungkinkan terjadi;
2. di dalam Kontrak Berjangka Emas terdapat harga (nilai) dari komoditi yang saat ini menjadi objek investasi yang banyak diminati dan turut berpengaruh dalam kehidupan perekonomian;
3. konsep Kontrak Berjangka Emas yang secara sepintas berbeda dengan konsep objek transaksi pada umumnya belum banyak diketahui dan belum dipahami secara benar;
4. penyelesaian Kontrak Berjangka Emas dapat dilakukan dengan dua cara yang memiliki perbedaan tersendiri dari pembagian barang atau benda hingga penyerahan (*levering*) barang atau benda tersebut.

## 1.5 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positifnya mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu.<sup>14</sup> Metode penelitian hukum yuridis normatif yang dipilih dan digunakan karena metode penelitian ini lebih menekankan pada segi-segi normatif yang merupakan aspek penting dalam tulisan penelitian hukum ini, di mana pada penelitian ini akan dilakukan pengkajian secara logis tentang Kontrak Berjangka sebagai objek transaksi dalam Perdagangan Berjangka yang dihubungkan dengan sumber Hukum Kontrak di Indonesia yakni KUHPerdara dan UU Nomor 32/ 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Metode penelitian hukum yuridis normatif yang dimaksud di atas, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pada tahap ini akan dihubungkan permasalahan hukum yang ditemukan dengan hukum positif dan teori-teori hukum yang ada. Sumber hukum-sumber hukum yang dimaksud adalah sumber hukum materiil yakni faktor-faktor yang mempengaruhi atau turut menentukan isi dari hukum atau kaidah hukum. Contoh: asas-asas yang paling dasar, keadilan, tata hukum yang ada, tata hukum dari negara lain, opini publik pada umumnya. Sumber hukum selanjutnya yang dimaksud adalah sumber hukum formal yakni sumber hukum yang menunjuk pada wujud atau bentuk-bentuk penampilan dari kaidah-kaidah hukum

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 45.

positif. Contoh: undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi.<sup>45</sup>

- 2) Mencari dan meneliti sumber data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh dari toko buku, perpustakaan dan/atau internet, serta beberapa pihak yang terkait. Sumber data lain tersebut adalah data yang memberi penjelasan mengenai sumber hukum materiil maupun sumber hukum formal seperti berbagai buku, artikel, jurnal ilmiah hukum, maupun berbagai referensi dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder meliputi kamus, kamus hukum, indeks, media massa baik cetak maupun elektronik dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.
- 3) Menyalin, memfotocopy atau memindahkan data sumber-sumber hukum dan sumber data lain yang telah didapatkan untuk dibaca lebih lanjut, dipelajari, diidentifikasi, dan diklasifikasi.
- 4) Menganalisis semua data yang telah diperoleh dengan mengacu pada teori-teori dan pengetahuan yuridis yang ada.

---

<sup>45</sup> Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Bandung, 1995, hlm. 82.

## **1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum ini terdapat V (lima) bab yang bersistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II OBJEK TRANSAKSI KONTRAK JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA**

Bab ini berisi mengenai objek transaksi yang dibahas melalui pembahasan kontrak pada umumnya dan kontrak jual beli pada khususnya.

### **BAB III TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN BERJANGKA (TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA)**

Bab ini berisi tentang sejarah Perdagangan Berjangka, Kontrak Berjangka sebagai bagian dari Perdagangan Berjangka, para pihak yang terlibat dalam Perdagangan Berjangka, dan hal-hal lain yang terkait dengan Kontrak Berjangka dan Perdagangan Berjangka.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS KONTRAK BERJANGKA  
EMAS DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK DI  
INDONESIA DAN UU NOMOR 32/ 1997  
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI**

Bab ini berisi tentang analisis yuridis pembahasan identifikasi masalah mengenai Kontrak Berjangka Emas dalam Perdagangan Berjangka yang dilihat dari Hukum Kontrak di Indonesia dan UU Nomor 32/ 1997.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan yang ada dan saran sebagai bahan pemikiran selanjutnya atas bab-bab yang telah dibahas sebelumnya.